

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektifitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan HET berdasarkan data sekunder tidak valid. Hasil analisis menunjukkan bahwa klasifikasi beras dalam data sekunder yang tersedia pada sistem resmi hanya mengacu pada kelas mutu (premium, medium, submedium, pecah) tanpa membedakan karakteristik beras (umum dan khusus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023. Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi dengan implementasi data sekunder.
2. Kebijakan HET di Kota Padang tidak berjalan efektif, terdapat perbedaan signifikan antara HET dengan harga yang berlaku di pasar. Berdasarkan hasil observasi, harga beras medium dan premium yang beredar di pasar Kota Padang secara konsisten melebihi ketentuan HET. Kondisi ini dipengaruhi oleh harga beli pedagang dari pemasok yang sudah lebih tinggi dari batas HET, sehingga kebijakan HET tidak berjalan efektif di lapangan. Hal ini juga diperkuat oleh minimnya sosialisasi aturan HET, di mana sebagian besar konsumen tidak mengetahui adanya regulasi tersebut. Akibatnya, harga beras tetap mengikuti mekanisme pasar, dan kebijakan HET tidak memberi pengaruh berarti terhadap perilaku pedagang maupun konsumen.

B. Saran

1. Perbaiki sistem input data sekunder. Pemerintah perlu lebih memperhatikan akurasi klasifikasi dalam sistem data sekunder. Penginputan beras tidak cukup hanya berdasarkan kelas mutu seperti “medium” atau “premium”, tetapi harus sesuai dengan ketentuan regulasi yang juga membedakan beras umum dan beras khusus. Jika sistem tetap disederhanakan hanya pada mutu, maka kebijakan pelabelan dan klasifikasi

mutu beras juga harus direvisi agar konsisten. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan antara aturan dan implementasi.

2. Bagi pemerintah daerah, perlu adanya penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan HET kepada pedagang serta konsumen. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan di pasar tradisional, distribusi brosur, maupun pemanfaatan media sosial, sehingga pedagang dan konsumen memiliki pemahaman yang jelas mengenai HET beras.
3. Pengendalian harga di tingkat pemasok. Efektivitas HET tidak akan tercapai apabila harga di tingkat pemasok (*healer*) sudah melampaui batas ketentuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan intervensi harga di hulu, baik melalui peran Bulog dalam distribusi beras SPHP maupun dengan regulasi harga gabah di tingkat petani.
4. Penyederhanaan klasifikasi perberasan. Untuk memudahkan implementasi di lapangan, pemerintah dapat menyederhanakan sistem klasifikasi perberasan agar lebih aplikatif. Sebagai contoh, klasifikasi mutu beras seperti medium dan premium sebenarnya dapat disederhanakan menjadi beras umum (reguler/HET) dan beras khusus (beras organik, varietas lokal, dan sebagainya).
5. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi, serta mendorong kajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup analisis distribusi dan rantai pasok, guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait dinamika harga beras di pasar tradisional.